

# **IMPLEMENTASI PERDA KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PENGABDIAN MASYARAKAT**

***Implementation of Palangka Raya City Regional Regulation Number 5 of 2016 on Archival Management at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Palangka Raya City for Community Service***

Maria Kristina<sup>1\*</sup>, Vivin Ermia Sarinari Yopan Oktarina<sup>1</sup>, Muhammad Aidil<sup>1</sup>, Atiqah Amalya Azzahra<sup>1</sup>, Agustina Rahayu Husein<sup>1</sup>, Muhammad Luthfi Setiarno Putera<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Palangka Raya

\*Korespondensi: [mariakrstnnaaa@gmail.com](mailto:mariakrstnnaaa@gmail.com)

Diterima: 17 Oktober 2025

Dipublikasikan: 30 November 2025

## **ABSTRAK**

**Pendahuluan:** Arsip merupakan sumber informasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai bukti autentik dan alat pertanggungjawaban. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kearsipan sebagai landasan hukum untuk mewujudkan tertib arsip, khususnya dalam pengelolaan arsip inaktif di setiap instansi pemerintahan.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kearsipan, khususnya dalam prosedur penataan arsip inaktif di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara langsung bersama Bapak Sendro, S.A.N selaku Arsiparis DPRD Kota Palangka Raya, serta observasi terhadap mekanisme pengelolaan arsip inaktif yang dilakukan di lingkungan Sekretariat DPRD.

**Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 5 Tahun 2016 telah berjalan cukup baik dengan adanya sistem pengelolaan arsip digital berbasis web SRIKANDI yang memuat unsur metadata arsip secara terintegrasi. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, kurangnya sarana penyimpanan, serta perbedaan pemahaman antarunit pengolah yang menyebabkan inkonsistensi dalam sistem kearsipan.

**Simpulan:** Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kearsipan di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya telah memberikan arah yang jelas terhadap tata kelola arsip inaktif, namun perlu ditunjang dengan peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana yang memadai, serta penguatan regulasi pelaksana agar tercapai keseragaman, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan arsip.

**Kata kunci:** Kearsipan, Arsip Inaktif, Tata Kelola Arsip

## **ABSTRACT**

**Introduction:** Archives are an essential source of information in government administration, serving as authentic evidence and an instrument of accountability. In this context, the Government of Palangka Raya City issued Regional Regulation Number 5 of 2016 on Archival Management, providing a legal foundation for the orderly management of archives, particularly inactive records within government institutions.

**Objectives:** This study aims to examine the implementation of Palangka Raya City Regional Regulation Number 5 of 2016 on Archival Management, specifically regarding the procedures for organizing inactive records at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Palangka Raya City.

**Methods:** This research employs a qualitative descriptive method through direct interviews with Mr. Sendro, S.A.N, an archivist at the DPRD of Palangka Raya City, and observations of the mechanisms for managing inactive archives within the DPRD Secretariat environment.

**Results:** The implementation of Regional Regulation No. 5 of 2016 has been running quite well, as evidenced by the adoption of the SRIKANDI web-based digital archival management system, which integrates archival metadata. However, several challenges remain, including limited competent human resources, insufficient storage facilities, and varying levels of understanding among processing units, which lead to inconsistencies in the archival system.

**Conclusion:** The implementation of Palangka Raya City Regional Regulation Number 5 of 2016 on Archival Management at the Secretariat of the DPRD of Palangka Raya City has provided clear direction for the governance of inactive records. Nonetheless, it needs to be supported by capacity-building for human resources, adequate facilities, and strengthened implementing regulations to achieve uniformity, accountability, and effectiveness in archival management.

**Keywords:** Archiving, Inactive Records, Archival Management

## PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Robi, 2023). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel (Tinambunan, 2022). Ciri utama dari pemerintahan yang baik (good governance) ialah adanya sistem administrasi yang tertib, keterbukaan informasi publik, serta pertanggungjawaban atas setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (Rohayatin, 2021). Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan tata kelola administrasi yang efektif, termasuk di dalamnya pengelolaan informasi dan dokumen resmi pemerintahan.

Salah satu aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik adalah pengelolaan arsip. Arsip bukan sekadar kumpulan dokumen, tetapi merupakan bukti autentik dari seluruh kegiatan dan kebijakan pemerintahan yang memiliki nilai guna administrasi, hukum, dan sejarah (Mutmainnah et al., 2020). Arsip menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, sarana pertanggungjawaban publik, serta sumber informasi bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, tertib arsip menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan yang modern dan akuntabel.

Dalam konteks nasional, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan karsipan di Indonesia (UU No. 43 Tahun 2009, n.d.-a). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, badan usaha, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk mengelola arsip yang diciptakan dalam pelaksanaan kegiatannya. Selanjutnya, aturan pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Karsipan, yang mengatur mekanisme pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, serta peran Lembaga Karsipan Nasional (ANRI) dalam pembinaan karsipan secara nasional (PP No. 28 Tahun 2012, n.d.).

Dalam kerangka otonomi daerah, pengelolaan karsipan menjadi salah satu urusan wajib non-pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan karsipan sebagai salah satu urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan administrasi pemerintahan (UU No. 23 Tahun 2014, n.d.). Sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut, pemerintah

daerah berhak menetapkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur secara khusus penyelenggaraan kearsipan di wilayahnya.

Pemerintah Kota Palangka Raya kemudian menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (PERDA Kota Palangkaraya No. 5 Tahun 2016, n.d.-a). Peraturan daerah ini menjadi pedoman hukum bagi seluruh perangkat daerah di Kota Palangka Raya dalam mengelola arsip secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan standar nasional kearsipan. Di dalamnya diatur berbagai aspek, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, hingga penyusutan arsip. Tujuannya adalah agar setiap kegiatan administrasi di lingkungan pemerintah daerah dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses ketika dibutuhkan.

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah yang menyelenggarakan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah (Asapa et al., 2023). Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, DPRD menghasilkan berbagai jenis dokumen penting seperti risalah rapat, rancangan peraturan daerah, keputusan dewan, laporan pertanggungjawaban, hingga dokumen administrasi keuangan. Semua dokumen tersebut merupakan arsip yang harus dikelola secara baik dan sesuai ketentuan (Nugroho, 2025).

Oleh karena itu, implementasi Perda Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2016 di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya menjadi hal yang sangat penting. (PERDA Kota Palangkaraya No. 5 Tahun 2016, n.d.-b). Sekretariat DPRD sebagai unsur penunjang tugas-tugas dewan memiliki tanggung jawab administratif yang besar, termasuk dalam hal pengelolaan arsip dinamis maupun inaktif. Efektivitas penerapan kebijakan kearsipan di lembaga ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan administrasi dan ketersediaan informasi publik.

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan kearsipan di tingkat daerah, termasuk di DPRD, masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang umum terjadi antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kearsipan, sarana dan prasarana penyimpanan yang belum memadai. Akibatnya, proses pengelolaan arsip sering belum berjalan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pencarian dokumen, kehilangan arsip, bahkan menurunkan kualitas akuntabilitas kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana peraturan tersebut telah diterapkan secara efektif, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan sistem kearsipan yang lebih baik dan profesional di lingkungan pemerintah daerah Kota Palangka Raya.


## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dan metode service learning. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan Arsiparis, serta studi dokumen terkait Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016. Selain itu, mahasiswa tidak hanya belajar tetapi memberikan kontribusi dalam lancarnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, berikut merupakan beberapa dokumentasi dalam wawancara dan kegiatan mahasiswa dalam

upaya memberikan kontribusi kepada masyarakat, dengan mengikuti beberapa pelaksanaan tugas disaat penataan arsip Inaktif, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Pengaturan Fisik Arsip



Gambar 2. Pengelolaan Informasi Arsip



Gambar 3. Konsultasi Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya ke LKD Dispursip Terkait Persiapan Penyerahan Arsip Statis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penataan Arsip Inaktif pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Arsip sering disebut juga sebagai dokumen, dan memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber informasi bagi lembaga, organisasi, maupun individu. Setiap orang pada dasarnya memiliki arsip atau dokumen pribadi yang beragam bentuknya. Jenis-jenis arsip tersebut dapat berupa surat penting, kartu identitas, foto, bukti transaksi, serta berbagai dokumen lainnya.(Puspitadewi, 2020) Arsip dapat disimpan dalam bentuk fisik (tercetak) maupun dalam format digital sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan akses masing-masing pengguna (Fauziah & Lawanda, 2024).

Maka dari itu, terhadap urgensi dari sebuah arsip, Pemerintah Indonesia memberikan sebuah regulasi mengenai arsip yang ada di Indonesia, dimulai UUD 1945

menjadi dasar pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, yang selanjutnya melahirkan kebutuhan akan penganturan kearsipan melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang dijelaskan pada pasal 1 angka mengenai definisi arsip itu sendiri yaitu “Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”(UU No. 43 Tahun 2009, n.d.-b) Yang bermakna bahwa arsip tidak hanya bentuk rekaman vidio, digital, foto, ataupun audio, tetapi juga mengenai nilai informais sebagai suatu bukti kegiatan atau peristiwa.

Hingga pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kearsipan yang menjadi acuan para Petugas Pengarsipan di kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.(PERDA Kota Palangkaraya No. 5 Tahun 2016, n.d.-b) Termasuk dalam penataan arsip dinamis yang turunannya bernama arsip inaktif. Arsip Inaktif ialah arsip yang frekuensi penggunaannya menurun, tetapi belum waktunya dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga kearsipan. (Novitri & Sari, 2025)Pada pasal 57 Perda Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2016 tentang kearsipan menjelaskan mengenai beberapa prosedural dalam menata arsip Inaktif, yaitu:(PERDA Kota Palangkaraya No. 5 Tahun 2016, n.d.-b).

- 1) Penataan arsip inaktif pada unit kearsipan berdasarkan asas asal-usul dan asas aturan asli serta dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. Pengaturan Fisik Arsip.
  - b. Pengolahan Informasi Arsip; dan
  - c. Penyusunan daftar arsip Inaktif.
- 2) Daftar arsip inaktif sekurang-kurangnya memuat metadata:
  - a. pencipta arsip;
  - b. unit pengolah;
  - c. nomor arsip;
  - d. kode klasifikasi;
  - e. uraian informasi arsip;
  - f. kurun waktu;
  - g. jumlah; dan
  - h. keterangan.
- 3) Penataan arsip inaktif dan pembuatan daftar arsip inaktif menjadi tanggung jawab kepala unit kearsipan II dan dilaksanakan oleh Arsiparis.
- 4) Daftar arsip inaktif disampaikan kepada unit kearsipan II dalam rangka SIKK dan JIKK.

Mengenai hal ini, Pengabdi telah melakukan wawancara menyangkut bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kearsipan terutama dalam Prosedural Penataan Arsip Inaktif di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya yaitu langsung dengan Pak Sendro., S.A.N yang menjabat sebagai Arsiparis DPRD Kota Palangka Raya. Pak Sendro mengatakan bahwa “Seluruh berkas data arsip kepegawaian telah tertampung pada web SRIKANDI, sebagai contoh semisalnya ada anggota sekretariatan yang mengakses akun tersebut, web tersebut mengumpulkan berbagai macam data yang menyesuaikan dengan unsur metadata. Apakah Maria tau, Unsur metadata itu apa saja? unsur metadata arsip memuat informasi

kearsipan dimulai dari pencipta arsip, unit pengolahan, nomor arsip, hingga kode klasifikasi yang kemudian nantinya termuat dalam Arsip Inaktif Elektronik. Selanjutnya untuk Verifikasi akhir Daftar Arsip Inaktif (DAI) yang dicocokkan isinya dengan arsip fisik yang dipindahkan, setelah itu barulah dibuat Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif, sebagai bukti sah serah terima tanggung jawab arsip dari unit pengolah ke unit pengarsipan. Pada akhirnya data arsip Inaktif ini menjadi sebuah katalog di unit kearsipan selama arsip tersebut disimpan di record center.” (Sendro, personal communication, October 15, 2025). Selain itu, Pak Sendro Juga menyatakan bahwa “Sebenarnya Perda No.5 Tahun 2016 adalah dasar, format kedepannya diatur lebih lanjut oleh peraturan pelaksana di bawahnya, agar terjamin keseragaman dan akuntabilitasnya.”(Sendro, personal communication, October 15, 2025). Menurut pendapat Pengabdi bahwa sebenarnya Perda Kota Palangka Raya Nomor 5 tahun 2016 merupakan landasan utama bagi sistem kearsipan di kota Palangka Raya. Tetapi tetap saja, pemerintah memberikan wewenang kepada pihak instansi terkait format kearsipan agar hadirnya keseragaman, dan Akuntabilitas.

### **Konsistensi Penataan Arsip Inaktif berbagai Unit Pengolah.**

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun karena sudah jarang dipakai dalam kegiatan perkantoran sehari-hari, tetapi masih memiliki nilai guna administratif, hukum, keuangan, atau historis, sehingga belum dapat dimusnahkan atau dipindahkan menjadi arsip statis.(Pengelolaan Arsip Inaktif Sebagai Upaya Mendukung Penyusutan Arsip Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang | Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum, n.d.).

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Sendro dalam wawancara, Pak Sendro mengatakan bahwa “setiap unit pengolah bisa memiliki perbedaan pemahaman dalam klasifikasi, tata naskah dinas, dan prosedur pengarsipan, dikarenakan kurangnya sosialisasi/ pelatihan, sistem pemberkasan yang beragam, dan satu lagi yaitu Sistem Informasi Kerasipan (SIK) biasanya perbedaan platform, versi, dan cara penginputan data antar data menyebabkan perbedaan yang berakibat inkonsistensi.” (Sendro, personal communication, October 15, 2025).

### **Mekanisme Penataan Arsip Inaktif di DPRD Kota Palangka Raya.**

Mekanisme adalah cara kerja suatu sistem atau proses; susunan dan hubungan antara bagian-bagian dalam suatu sistem yang saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu fungsi atau tujuan tertentu (Soufitri, 2023). Tujuan mekanisme adalah untuk menciptakan keteraturan, efisiensi, dan kejelasan dalam suatu proses atau sistem kerja, sehingga setiap kegiatan dapat berjalan dengan terarah, konsisten, dan sesuai tujuan yang ingin dicapai (Nomaini et al., 2020). Begitupun dalam Penataan Arsip Inaktif, perlu adanya mekanisme yang baik, agar tetap tertata, aman, dan mudah ditemukan kembali bila dibutuhkan. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Sendro dalam wawancara, Pak Sendro mengatakan bahwa “Mekanismenya dimulai dari pemindahan arsip inaktif, pengaturan dan penataan fisik di Unit Keasipan II, dan terakhir adalah penyimpanan (Penempatan Fisik). Nah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya sebagai pencipta arsip memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh prosedur yang sudah saya sebutkan tadi.” (Sendro, personal communication, October 15, 2025).

## **Kendala dalam Menjaga Keamanan dan Keutuhan Arsip Inaktif**

Menurut KBBI Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap peretas, keamanan rumah terhadap maling dan penyelusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi yang berhubungan dengan keamanan yang lainnya (“Keamanan,” 2025). Keamanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari ancaman yang dapat menimbulkan situasi, kondisi, atau kejadian yang berpotensi menimbulkan penipuan, penyalahgunaan data, dan modifikasi data.(Faridah & Kuswati, 2024) Hal ini juga disampaikan oleh Pak Sendro dalam wawancara, Pak Sendro mengatakan bahwa “kendala utamanya ialah kurang Sumber Daya Manusia yang memadai, keterbatasan ruang dan sarana penyimpanan di sekretariat DPRD Kota Palangka Raya.” (Sendro, personal communication, October 15, 2025).

## **Kesesuaian Format Arsip Inaktif dengan Perda Kota Palangka Raya No. 5 Tahun 2016**

Peraturan adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur perilaku, tindakan, atau tata tertib dalam suatu lingkungan tertentu, baik dalam masyarakat, organisasi, maupun pemerintahan (Mulhayat, 2023). Peraturan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam bidang kearsipan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kearsipan, yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Peraturan tersebut dibuat sebagai pedoman agar pengelolaan arsip dilakukan secara tertib, sistematis, dan sesuai standar nasional, sehingga arsip dapat berfungsi sebagai sumber informasi, bahan pertanggungjawaban, serta bukti autentik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan utama diberlakukannya peraturan daerah ini sejalan dengan fungsi umum peraturan, yaitu untuk menciptakan ketertiban, kejelasan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip (PERDA Kota Palangkaraya No. 5 Tahun 2016, n.d.-b). Dengan adanya peraturan ini, setiap instansi di Kota Palangka Raya memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan kegiatan penciptaan, pengelolaan, pemeliharaan, serta penyusutan arsip secara baik dan benar. Selain itu, Perda ini bertujuan melindungi arsip sebagai memori kolektif daerah yang bernilai sejarah, hukum, dan administratif bagi kepentingan publik. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Sendro dalam wawancara, Pak Sendro mengatakan bahwa “Sebenarnya Perda No.5 Tahun 2016 adalah dasar, format kedepannya diatur lebih lanjut oleh peraturan pelaksana di bawahnya, agar terjamin keseragaman dan akuntabilitasnya.” (Sendro, personal communication, October 15, 2025).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sendro, S.A.N selaku Arsiparis DPRD Kota Palangka Raya, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kearsipan telah berjalan cukup baik, terutama melalui penerapan sistem pengelolaan arsip inaktif berbasis digital menggunakan web SRIKANDI yang memuat unsur metadata secara sistematis dan

terintegrasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang kearsipan, kurangnya sarana dan ruang penyimpanan yang memadai, serta perbedaan pemahaman antarunit pengolah mengenai klasifikasi dan sistem informasi kearsipan yang menyebabkan inkonsistensi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pelatihan, sosialisasi, serta penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci untuk menjamin keseragaman, akuntabilitas, keamanan, dan keutuhan arsip, agar mekanisme penataan arsip inaktif di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan sesuai amanat Perda tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Sebesar-besarnya kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya beserta seluruh jajaran pegawai dan staf yang telah memberikan berbagai kesempatan, dan dukungan, selama Pengabdi melaksanakan Praktik Kemahiran Hukum II, hingga bantuan Informasi selama proses wawancara, dan pengumpulan data berlangsung. Terima kasih juga Pengabdi sampaikan kepada kampus UIN Palangka Raya karena telah menjadi wadah menimba ilmu. Terima kasih penulis sampaikan kepada Dosen pembimbing Praktik Kemahiran Hukum II yang sedia bersama hingga Praktik Kemahiran Hukum II ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang berarti bagi kompetensi dan perkembangan diri pengabdi.

## REFERENSI

- Asapa, A. A. F., Rahman, S., & Gadjong, A. A. (2023). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 333–348.
- Faridah, N. Z., & Kuswati, R. (2024). Peran Kepercayaan Sebagai Pemediasi Pengaruh Kegunaan, Keamanan, Kemudahan Terhadap Adopsi E-Wallet. *Hirarki: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 58.
- Fauziah, A., & Lawanda, I. (2024). Pengelolaan Arsip Digital Pribadi: Studi Kasus Mahasiswa Manajemen Rekod Dan Arsip UI. *Multikultura*, 3(4), 606. <https://doi.org/10.7454/multikultura.v3i4.1069>
- Keamanan. (2025). In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keamanan&oldid=27728536>
- Mulhayat, S. (2023). *Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Adab.
- Mutmainnah, S., Siregar, E., Gartima, S., & Tanjung, E. (2020). *Managemen Arsip Perguruan Tinggi*. Yayasan Kita Menulis.
- Nomaini, F., Agustina, S., & Malinda, F. (2020). Analisis Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pada Kantor Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i1.1023>
- Novitri, A., & Sari, S. N. (2025). Pengelolaan Arsip Inaktif Pada Dinas Perikanan Dan Pangan Kota Padang. *Jurnal Al- Ma'arif: Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam*, 5(1), 14–23.
- Nugroho, B. S. (2025). Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 1040–1055. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4572>

- Pengelolaan Arsip Inaktif Sebagai Upaya Mendukung Penyusutan Arsip di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang | Perspektif Administrasi Publik dan hukum.* (n.d.). Retrieved October 16, 2025, from <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/view/560>
- PERDA Kota Palangkaraya No. 5 Tahun 2016.* (n.d.-a). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved October 13, 2025, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/12142>
- PERDA Kota Palangkaraya No. 5 Tahun 2016.* (n.d.-b). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved October 16, 2025, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/12142>
- PP No. 28 Tahun 2012.* (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved October 13, 2025, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/5240/pp-no-28-tahun-2012>
- Puspitadewi, G. C. (2020). Sadar Arsip Dimulai Dari Pengelolaan Arsip Pribadi. *LibTech: Library and Information Science Journal*, 1(2), 2. <https://doi.org/10.18860/libtech.v1i2.11923>
- Robi, A. (2023). Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sosio Akademika*, 12(2), 54–68.
- Rohayatin, T. (2021). *Birokrasi Pemerintahan*. Deepublish.
- Sendro. (2025, October 15). *Implementasi PERDA Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya*. [Personal communication].
- Soufitri, F. (2023). *Konsep Sistem Informasi*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Tinambunan, W. D. (2022). Tinjauan Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2146>
- UU No. 23 Tahun 2014.* (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved October 13, 2025, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- UU No. 43 Tahun 2009.* (n.d.-a). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved October 13, 2025, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38788/uu-no-43-tahun-2009>
- UU No. 43 Tahun 2009.* (n.d.-b). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved October 16, 2025, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38788/uu-no-43-tahun-2009>



This is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).